



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya:

BRIAN ADDISA ADAMAS, beralamat di Ngepring RT/RW 02/04 Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ir. E.Kuswandi, SH., MH., Kartika Dewi, SH., Titis Heruno, SH., Sukriyadi, SH., Adisa Indira Mandigani, SH, kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S&P Law Firm yang beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav.2H Jalan Cempaka Baru Leles Condongcatur Depok Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah register No.50/SK.Pdt/2018/PN Btl tertanggal 1 Maret 2018. Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M e l a w a n

PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT AMBARKETAWANG Persada, berkedudukan di Jalan Wates KM 3.8 Onggobayan 168 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Agata Andi Rosita HP, SE, Manager Kredit PT.BPR Ambarketawang Persada dan Yohanes Ambar Setyawan, Amd., Manager Operasional PT.BPR Ambarketawang Persada, yang berkedudukan di Jalan Wates KM 3,8 Onggobayan 168 Ngestiharjo Kasihan Bantul Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa No.255 / III / KRD / AKP / 2018 tertanggal 13 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, dibawah register No.63/ SK.Pdt / 2018 / PN Btl tertanggal 15 Maret 2018. Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Februari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan nomor Register Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Btl, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No 224 yang terletak di Desa Sindutan Dusun Bayeman Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo seluas 363 m².
2. Bahwa sekitar tahun 2016 tanah milik Penggugat tersebut digunakan oleh Penggugat sebagai jaminan kredit kepada Tergugat sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa uang hasil pinjaman yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut oleh Penggugat digunakan untuk tambahan modal usaha yang sedang dijalani oleh Penggugat;
4. Bahwa ditengah perjalanan dikarenakan hasil usahanya tidak lagi membaik dan mengalami kebangkrutan maka otomatis Penggugat tidak mampu membayar pinjaman baik angsuran pokok maupun bunga kepada Tergugat;
5. Bahwa dikarenakan Penggugat kesulitan dalam membayar kewajibannya kepada Tergugat akan tetapi walaupun keadaan ekonomi Penggugat dalam keadaan terpuruk, Penggugat tetap mempunyai itikad baik untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat;
6. Bahwa karena Penggugat mempunyai itikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat maka Penggugat mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Tergugat, namun itikad baik Penggugat tersebut tidak disetujui oleh Tergugat;
7. Bahwa atas tidak diterimanya itikad baik dari Penggugat oleh Tergugat tersebut ternyata Tergugat mempunyai itikad tidak baik kepada Penggugat hal tersebut dibuktikan dengan secara tiba-tiba Tergugat mengajukan Permohonan Eksekusi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates yang terregister dengan Nomor No. 3/Pdt.E/2018/PN. Wts;
8. Bahwa tindakan dari Tergugat tersebut di atas, dapat dikualifikasikan ke dalam tindakan perbuatan melawan

halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Btl



hukum yang mana tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat, dan hal tersebut sebagaimana Hoge Raad 31 Januari 1919: Lindenbaum v. Cohen) perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain yang dijamin oleh hukum, *in casu* adalah Penggugat merupakan debitur yang beritikad baik;
- b. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku, *yang mana dalam hal ini Tergugat* dengan niat yang tidak baik dan dengan penyalahgunaan keadaan mengajukan permohonan eksekusi kepada tanah jaminan milik Penggugat;
- c. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain. Yang mana perbuatan dari Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

10. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti kuat dan sempurna dan sangat mendesak, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan kiranya memberikan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Vooer Baar Bij Voo Raad*) walaupun ada upaya banding, kasasi, dari Tergugat;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan atau ulah dari Tergugat, maka layak dan patut Tergugat untuk dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PETITUM GUGATAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar;
4. Menyatakan Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



5. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Bij Voo Raad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet dari Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir Kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui proses mediasi dengan mediator EVI INSIYATI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantul untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak, akan tetapi usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat adalah benar merupakan Debitur PT.BPR AMBARKETAWANG PERSADA tertuang dalam Perjanjian Kredit No.994A/8000/BO tertanggal 19 Agustus 2016. Dengan Plafon pinjaman Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan suku bunga pinjaman sebesar 2,20 % (dua koma dua puluh persen) per bulan ;
2. Bahwa Penggugat benar menjaminkan sebidang tanah pekarangan beserta bangunan turutannya dan segala sesuatu yang berada tumbuh tertanam dan berdiri diatas tanah tersebut yang sudah menjadi milik peminjam dengan bukti sertifikat hak : SHM 224/Sindutan luas 363 m2 No SU/GS 1538 Tgl SU/GS 7-5-1990 atas nama Brian Addisa Adamas yang dibebani dengan Hak Tanggungan Nomor 01230/2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam pembayaran kewajiban terhadap Bank dapat dibuktikan dalam record angsuran kredit di bank terakhir Penggugat melakukan pembayaran adalah 30 November 2016 dan tidak melakukan pembayaran lagi hingga saat ini;

4. Bahwa Penggugat melakukan permohonan restrukturisasi kredit kepada Tergugat disaat kolektibilitas kredit sudah macet terbukti dengan surat permohonan dari Penggugat tertanggal 30 Maret 2017 sedangkan Penggugat sudah tidak melakukan pembayaran mulai bulan Desember 2016 ;

5. Bahwa alasan Tergugat tidak menyetujui permohonan restrukturisasi kredit Penggugat adalah sebagai berikut :
Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor XX/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan asset produksi BPR menyebutkan perihal ketentuan restrukturisasi kredit adalah sebagai berikut :

- Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit;
- Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi dan
- Menunjukkan itikad baik dan bersedia untuk memenuhi kewajiban kredit setelah restrukturisasi ;

Sehingga permohonan restrukturisasi Penggugat tidak bisa Tergugat penuhi karena Penggugat sudah mengalami kebangkrutan usaha sesuai dengan yang dituangkan dalam dasar gugatan oleh pihak Penggugat dan terbukti dari record pembayaran kredit sudah tidak bisa membayar mulai bulan Desember 2016 ;

6. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan permohonan eksekusi secara tiba-tiba, Tergugat sudah melakukan upaya penagihan kepada Penggugat dengan mengirimkan Surat Peringatan (SP) secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III namun tidak ada pembayaran dari pihak Penggugat :

PRIMAIR

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Dalam hal pokok perkara :

1. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar

halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 23 Mei 2018, dan atas Replik tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Duplik tertanggal 30 Mei 2018 yang secara lengkap tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termuat dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu :

1. Fotokopi Surat Perihal Permohonan bantuan penempelan/pemasangan pengumuman lelang I (pertama) perkara eksekusi Hak Tanggungan No. 3/Pdt.Eks.HT/2018/PN Wat tertanggal 3 Juli 2018, selanjutnya **diberi tanda P-1;**
2. Fotokopi Surat Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Nomor: 3/Pdt.Eks.HT/2017/PN Wat, tertanggal 3 Juli 2018, selanjutnya **diberi tanda P-2;**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu **bukti surat P-1** sampai dengan **bukti surat P-2**, oleh karena dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil - dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat (aplikasi) Permohonan Kredit Umum atas nama BRIAN ADDISA ADAMAS di PT BPR AMBAR KETAWANG PERSADA tanggal 13 Agustus 2016, selanjutnya **diberi tanda T.I-1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BRIAN ADDISA ADAMAS (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, selanjutnya **diberi tanda T.I-2;**
3. Fotokopi Surat Persetujuan Permohonan Kredit tertanggal 19 Agustus 2016, selanjutnya **diberi tanda T.I-3;**
4. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit No. 994A/8000/BO tertanggal 19 Agustus 2016, selanjutnya **diberi tanda T.I-4;**
5. Fotokopi Jadwal Pembayaran Kredit tertanggal 19 -08- 2016, selanjutnya **diberi tanda T.I-5;**

halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Peringatan I (pertama) No. 1097/XI/KRD-AKP/2016 tertanggal 28 November 2016, selanjutnya **diberi tanda T.I-6;**
7. Fotokopi Surat Peringatan II (kedua) No. 1119/XII/KRD-AKP/2016 tertanggal 06 Desember 2016, selanjutnya **diberi tanda T.I-7;**
8. Fotokopi Surat Peringatan III (ketiga) No. 19/II/KRD-AKP/2017 tertanggal 09 Januari 2017, selanjutnya **diberi tanda T.I-8;**
9. Fotokopi tanda terima Surat Peringatan I, II, III, selanjutnya **diberi tanda T.I-9;**
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 224, selanjutnya **diberi tanda T.I-10;**
11. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan No.01230 / 2016, selanjutnya **diberi tanda T.I-11;**
12. Fotokopi Laporan Pembayaran Kredit tertanggal 30-04-2018, selanjutnya **diberi tanda T.I-12;**
13. Fotokopi Permohonan Eksekusi Lelang, tertanggal 11 September 2017, selanjutnya **diberi tanda T.I-13;**
14. Fotokopi Surat Perihal Panggilan untuk diberi teguran (Aanmaning), tertanggal 21 November 2017, selanjutnya **diberi tanda T.I-14;**
15. Fotokopi Surat Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Hak Tanggungan Nomor 3/Pdt.Eks.HT/2017/PN Wat tertanggal 15 Februari 2018, selanjutnya **diberi tanda T.I-15;**
16. Fotokopi Surat Perihal Pemberitahuan Lelang Eksekusi Perkara Nomor 3/Pdt.Eks.HT/2017/PN Wat tertanggal 23 April 2018, selanjutnya **diberi tanda T.I-16;**
17. Fotokopi Surat Perihal Permohonan Bantuan Pelaksanaan Lelang Perkara Perdata Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks.HT/2017/PN Wat tertanggal 23 April 2018, selanjutnya **diberi tanda T.I-17;**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu **bukti surat T.I-1** sampai dengan **bukti surat T.I-17**, untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (**Vide Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008**);

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Ant. Juni Dwi Hartanto :

halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Penggugat mengajukan pinjaman kredit kepada Tergugat, dimana berawal pada bulan Agustus 2016 Penggugat mengajukan pinjaman kredit Kepada Tergugat sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan/agunan atas kredit tersebut berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah atas nama Penggugat, selanjutnya Penggugat bersama Istri Penggugat datang ke Tergugat dan pinjaman tersebut di setujui oleh pihak Tergugat dan kemudian Penggugat beserta istri Penggugat menandatangani surat perjanjian utang piutang (kredit) tersebut, dalam waktu 3 (tiga) bulan Penggugat hanya bisa membayar bunga dari pokok pinjamannya dan setelah itu kredit macet dan tidak pernah ada angsuran sama sekali.
- Bahwa benar selanjutnya dari pihak Tergugat memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat, yaitu Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga, selanjutnya saksi melakukan penagihan di rumah Penggugat dan tidak ketemu dengan Penggugat hanya ketemu dengan orang tuanya (mertua) dan Penggugat tidak bisa ditemui karena Penggugat menghilang dan tidak diketahui alamatnya, selanjutnya saksi melakukan penagihan ke orang tuanya tersebut dan orang tua Penggugat lepas tangan atas kredit tersebut, saksi sudah berusaha mencari Penggugat untuk dapat melunasi kreditnya tersebut, dari janji-janji Penggugat untuk melunasi semua utangnya tersebut sampai saat ini belum terealisasi;
- Bahwa kewajiban Penggugat sebagai debitur adalah melunasi hutangnya kepada Kreditur, dan utang piutang tersebut ada surat perjanjiannya dimana jumlah hutang Penggugat sebesar Rp 350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh Juta rupiah) dengan memberikan jaminan berupa sertifikat hak milik Penggugat ;
- Bahwa maksud Penggugat kredit / utang ke Tergugat pada saat itu adalah untuk tambahan modal usaha ayam potong dan penjualan material ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat meminta restrukturisasi pinjamannya ke Tergugat ;
- Bahwa adanya Restrukturisasi Pinjaman jika nasabah masih sanggup dan bisa untuk melunasi semua utangnya tersebut ;
- Bahwa Tergugat telah melakukan pelelangan sesuai prosedur dan sekarang ini proses pelelangan atas agunan Kredit Penggugat masih dalam proses ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa setahu saksi dari pihak Tergugat sebelum melakukan proses lelang sudah melakukan atau membuat surat peringatan pertama sampai surat peringatan ketiga kepada Penggugat ;

-----Bahwa benar sebelum Tergugat melakukan Eksekusi terhadap Jaminan/agunan utang Penggugat yang berupa Sertifikat Hak milik atas nama Penggugat telah dilakukan pengajuan Permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Wates ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti baik yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut, masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 15 Agustus 2018 kemudian kedua belah pihak mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu dalam berita acara sepanjang diperlukan dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga telah mengajukan Eksepsi namun setelah Majelis Hakim mencermati isi dari Eksepsi tersebut, oleh karena kesemuanya eksepsi tersebut secara materi sudah menyangkut pembuktian mengenai pokok perkara sehingga Eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya mendalilkan Penggugat telah menerima pinjaman kredit dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Ambarketawang Persada sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik No.224 luas 363 m² atas nama Penggugat, yang terletak di Dusun Bayeman Desa Sindutan Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo, namun oleh karena

halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengalami kebangkrutan sehingga menyebabkan Peggugat tidak mampu membayar pinjaman tersebut, namun walaupun begitu Peggugat masih beritikad baik bermaksud menyelesaikannya dengan mengajukan restrukturisasi kredit, namun itikad baik itu tidak diterima oleh Tergugat, dimana dengan secara tiba-tiba Tergugat mengajukan permohonan Eksekusi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates yang teregister dengan nomor 3/Pdt.E/2018/PN Wts ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Peggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membantah dan menyatakan bahwa Peggugatlah yang tidak mempunyai itikad baik dalam pembayaran kewajiban terhadap Bank dan hal tersebut dapat dibuktikan dalam record angsuran kredit di Bank terakhir pada tanggal 30 November 2016 dan Peggugat mengajukan restrukturisasi kredit kepada Tergugat disaat kolektibilitas kredit sudah macet sehingga Tergugat tidak menyetujui permohonan restrukturisasi kredit, dan Tergugat tidak melakukan permohonan eksekusi secara tiba-tiba, Tergugat sudah melakukan upaya penagihan kepada Peggugat dengan mengirimkan Surat Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali namun tetap tidak ada pembayaran dari Peggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Peggugat mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.2 dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa T.I-1 s/d T.I-17 dan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab para pihak di persidangan dan setelah meneliti bukti-bukti dari kedua belah pihak maka Majelis Hakim menyimpulkan hal-hal yang diakui atau setidaknya tidak dibantah yaitu :

- Bahwa benar Peggugat sebagai debitur telah memperoleh pinjaman kredit dari Tergugat sebagai kreditur dengan fasilitas kredit angsuran berjangka sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan suku bunga pinjaman sebesar 2,20% (dua koma dua puluh persen) per bulan ;
- Bahwa benar atas pinjaman tersebut, Peggugat telah menyerahkan kepada Tergugat sebagai jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No.224 luas 363 m² atas nama Peggugat, terletak di Dusun Bayeman Desa Sindutan Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo;

halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai saat ini Penggugat belum dapat melunasi hutangnya tersebut kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan permohonan eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Pengadilan Negeri Wates karena kredit Penggugat macet ?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat beban pembuktian dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya mengajukan 2 (dua) bukti surat berupa Permohonan bantuan penempelan/pemasangan pengumuman lelang I (pertama) perkara eksekusi Hak Tanggungan No. 3/Pdt.Eks.HT/2018/PN Wat tertanggal 3 Juli 2018 (bukti surat P-1) dan Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Nomor: 3/Pdt.Eks.HT/2017/PN Wat, tertanggal 3 Juli 2018 (bukti surat P-2) maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan dalam hal-hal yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak, bahwa Penggugat sebagaimana identitasnya dalam bukti surat T.I-2 telah mengajukan aplikasi surat permohonan kredit umum (bukti surat T.I-1) dan kemudian permohonan kredit tersebut disetujui oleh Tergugat (bukti surat T.I-3) untuk selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Penggugat dalam Surat Perjanjian Kredit No.994A/8000/BO, dan di dalam Perjanjian Kredit tersebut disebutkan bahwa Penggugat atas persetujuan istrinya selaku Penerima Kredit menerima kredit modal usaha dari Tergugat sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit 3 (tiga) bulan terhitung sejak 19 Agustus 2016 sampai dengan 19 November 2016 (bukti surat T.I-5) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 224/Sindutan luas 363 m2 yang sedang proses balik nama atas nama Penggugat, hal mana sebagaimana ditegaskan dalam bukti surat T.I-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perjanjian kredit dimana Penggugat wajib memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman dari Tergugat dalam jangka waktu yang telah disepakati tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 224 Desa Sindutan Kecamatan Temon

halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kulonprogo atas nama Brian Addisa Adamas, hal mana sebagaimana ditegaskan dalam bukti surat T.I-10 ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 1996 pada pokoknya bahwa pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan didalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan suatu perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut dan pemberian Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT dan selanjutnya pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan sebagai bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pendaftaran Tanah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA (Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 tahun 1996) ;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan tersebut, pemegang Hak Tanggungan mohon eksekusi Sertifikat Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut oleh Tergugat dipasang Hak Tanggungan peringkat kedua (Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01230/2016) setelah sebelumnya dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 118/2016 tanggal 19 September 2016 oleh Theresia Pusvita Dewi,SH (PPAT), sebagaimana bukti surat T.I-11 ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengalami kebangkrutan sehingga menyebabkan tunggakan angsuran hutang, hal mana sebagaimana tercantum dalam bukti surat T.I-12;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas ketidakmampuan Penggugat membayar angsuran hutangnya, Tergugat telah pula mengeluarkan surat peringatan I yaitu pada tanggal 28 November 2016 (bukti surat T.I-6), surat peringatan II yaitu pada tanggal 6 Desember 2016 (bukti surat T.I-7), surat peringatan III yaitu pada tanggal 9 Januari 2017 (bukti surat T.I-8) yang mana surat peringatan tersebut telah diterima oleh Penggugat (bukti surat T.I-9) dengan harapan dari Tergugat tetap menunggu itikad baik Penggugat untuk melunasi kewajibannya tersebut ;

halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama Ant. Juni Dwi Hartanto menerangkan benar Penggugat mengajukan pinjaman kredit kepada Tergugat, dimana berawal pada bulan Agustus 2016 Penggugat mengajukan pinjaman kredit Kepada Tergugat sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan/agunan atas kredit tersebut berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah atas nama Penggugat, selanjutnya Penggugat bersama Istri Penggugat datang ke Tergugat dan pinjaman tersebut di setujui oleh pihak Tergugat dan kemudian Penggugat beserta istri Penggugat menandatangani surat perjanjian utang piutang (kredit) tersebut, dalam waktu 3 (tiga) bulan Penggugat hanya bisa membayar bunga dari pokok pinjamannya dan setelah itu kredit macet dan tidak pernah ada angsuran sama sekali. Bahwa benar selanjutnya dari pihak Tergugat memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat, yaitu Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga, selanjutnya saksi melakukan penagihan di rumah Penggugat dan tidak ketemu dengan Penggugat hanya ketemu dengan orang tuanya (mertua) dan Penggugat tidak bisa ditemui karena Penggugat menghilang dan tidak diketahui alamatnya, selanjutnya saksi melakukan penagihan ke orang tuanya tersebut dan orang tua Penggugat lepas tangan atas kredit tersebut, saksi sudah berusaha mencari Penggugat untuk dapat melunasi kreditnya tersebut, dari janji-janji Penggugat untuk melunasi semua utangnya tersebut sampai saat ini belum terealisasi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat mengalami kemacetan dimana pihak Penggugat tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk membayar hutang kepada Tergugat dan dalam hal ini Tergugat telah mengeluarkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali agar Penggugat dapat memenuhi kewajibannya tersebut, namun Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya tersebut kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mempunyai itikad baik karena tidak menyetujui permohonan restrukturisasi kredit dari Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai kriteria Debitur yang mendapatkan restrukturisasi kredit, hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang berbunyi sebagai berikut :

Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit; dan



b. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi ;

Menimbang, bahwa mengenai point a *Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit*, maka berdasarkan berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak bisa membayar angsuran pinjaman kredit baik angsuran pokok maupun bunga kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat terbukti tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat (vide bukti surat T.I-4) ;

Menimbang, bahwa mengenai point b. *Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi*, disebutkan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian restrukturisasi kredit, hal tersebut diatur dalam Pasal 56 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagai berikut :

- 1) *Keputusan Restrukturisasi Kredit harus dilakukan oleh pihak yang lebih tinggi dari pihak yang memutuskan pemberian kredit ;*
- 2) *Dalam hal keputusan kredit dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar Bank maka keputusan Restrukturisasi Kredit dilakukan oleh pihak yang setingkat dengan pihak yang memutuskan pemberian kredit ;*
- 3) *Untuk menjaga obyektivitas, Restrukturisasi Kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian kredit yang direstrukturisasi.*

Menimbang, bahwa Bank dalam menentukan debitur apakah layak mendapat Restrukturisasi Kredit harus dituntut kehati-hatian dan tidak boleh sembarangan karena dalam Pasal 70 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum diatur juga sanksi bagi Bank yang melakukan pelanggaran termasuk terhadap ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56, dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa :

- a. teguran tertulis ;
- b. pembekuan kegiatan usaha tertentu ; dan/atau
- c. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) ;

Menimbang, bahwa atas itikad tidak baik dari Penggugat untuk membayar hutangnya tersebut, Tergugat tidak melakukan restrukturisasi kredit dengan alasan Penggugat telah dikategorikan sebagai debitur kredit macet dan tidak memiliki usaha atau sumber pembayaran untuk menyelesaikan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya kepada Tergugat, hal mana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pokok gugatan Penggugat yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum secara umum meliputi perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan masyarakat/orang lain ;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dari bunyi pasal tersebut maka unsur Pasal 1365 KUHPerdara adalah ada perbuatan yang dilakukan sengaja atau lalai, bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan, ada kerugian dan ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dianggap cidera janji (wanprestasi) oleh Tergugat karena kelalaian membayar angsuran kredit seperti dalam Perjanjian Kredit, maka Tergugat menggunakan haknya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 pasal 1 angka (10) dan pasal 23 ayat (1) yang menentukan bahwa “BPR dapat mengambil alih agunan yang bersifat sementara dalam rangka penyelesaian kredit yang memiliki kualitas macet” dimana agunan yang dimaksud adalah agunan yang dapat diambil alih (AYDA) yaitu aktiva yang diperoleh BPR baik lelang atau diluar lelang berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan dan berdasarkan surat kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur telah dinyatakan macet, sehingga untuk memenuhi pelunasan hutang Penggugat tersebut Tergugat mengajukan permohonan eksekusi lelang Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 11 September 2017, sebagaimana bukti surat T.I-13 yang mana atas permohonan tersebut kemudian dilakukan anmaning (teguran) sebagaimana bukti surat T.I-14 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Wates telah mengeluarkan surat pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi Hak Tanggungan terhadap tanah obyek jaminan yang terletak di Dusun Bayeman Desa Sindutan Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo, sebagaimana bukti surat T.I-15 ;

halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Wates juga telah mengeluarkan surat pemberitahuan lelang eksekusi dan juga permohonan bantuan pelaksanaan lelang kepada KPKNL sebagaimana bukti surat T.I-16 dan T.I-17;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat hanya mengajukan 2 (dua) bukti surat yaitu surat pengumuman lelang eksekusi dari Pengadilan Negeri Wates, sebagaimana bukti surat P.1 dan P.2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka apa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah benar dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga segala jenis proses pelelangan terhadap sertifikat hak milik atas tanah milik Penggugat adalah sah karena kredit Penggugat macet dan dalam hal ini Tergugat tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, disamping itu pula Penggugat tidak dapat membuktikan maupun mempertahankan dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun sebaliknya Tergugat dapat mempertahankan dalil bantahannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diminta oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat kedua yaitu menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum tersebut adalah menyangkut persoalan formalitas gugatan terkait kompetensi / kewenangan mengadili secara relatif, yang masuk dalam ranah eksepsi yang harus dipertimbangkan sebelum pokok perkara, maka dengan demikian tidaklah tepat apabila hal tersebut diajukan oleh Penggugat dalam petitumnya, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat ketiga yaitu Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan sehingga petitum yang menyatakan Penggugat sebagai Penggugat yang benar tidaklah tepat dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat keempat yaitu Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Penggugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar kewajibannya terhadap Tergugat sehingga Tergugat mengajukan permohonan lelang selaku pemegang Hak Tanggungan terhadap obyek jaminan Sertifikat

halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.224 luas 363 m2 atas nama Penggugat, terletak di Dusun Bayeman Desa Sindutan Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo, dengan demikian Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan petitum ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat kelima yaitu Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini dan petitum Penggugat keenam yaitu Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet dari Tergugat, menurut Majelis Hakim oleh karena petitum keempat ditolak maka secara mutatis mutandis petitum kelima dan keenam haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR, pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

-----Menolak Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp.1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **RABU**, tanggal **5 SEPTEMBER 2018** oleh kami **DEWI KURNIASARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **KOKO RIYANTO,S.H., M.H.** dan **RAJENDRA MOHNI I, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **RABU**, tanggal **12 SEPTEMBER 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **SRI**

halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **KOKO RIYANTO, S.H., M.H.**

DEWI KURNIASARI, S.H.

2. **RAJENDRA MOHNI I, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

SRI HARYANI

Biaya-biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Panggilan	Rp. 1.765.000,00
- biaya proses	Rp. 100.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 1.115.000,00

(satu juta seratus lima belas ribu rupiah)

halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

